



**PUTUSAN**  
Nomor 2801 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HUSIN**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Melintang, Lingkungan VII, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;  
Pemohon Kasasi I/Tergugat II;
2. **JONNY**, bertempat tinggal di Jalan Industri, Nomor 30, Lingkungan VIII, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johansen Simanihuruk, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letda. Sujono, Nomor 18, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;  
Pemohon Kasasi II/Tergugat VI;  
Para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan VI;

**L a w a n**

1. **HARDIANTO RAMLI** alias **SONG BOEN**, bertempat tinggal di Jalan Langsa, Nomor 24, Dusun VIII, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
2. **LIE MEI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Zein Hamid, Gang Baru, Nomor 49, Lingkungan XII, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. **LIE PIN**, bertempat tinggal di Jalan Berlian Sari, Nomor 181-E, Lingkungan IV, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sei Galang, Nomor 5, Medan,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n

1. **HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Raya-II, Gang Pendidikan, Nomor 1-F, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sihot Sianturi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cempaka I, Nomor 12, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;
2. **SJOFIAN RAMLI** alias **SYOFYAN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Katamso, Gang Baru Indah, Nomor 48, Lingkungan VI, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. **LIEN** alias **LIEN RAMLI** alias **LIE JEN**, bertempat tinggal di Jalan Besi, Gang Damai II, Nomor 7-B, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
4. **LIE HOA** alias **LILY**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Zein Hamid, Gang Rahmad, Nomor 3-A, Lingkungan III, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
5. **IKA AZNIGA LOKMAN, S.H., selaku protokol Dr. ADI PUTERA PARLINDUNGAN, S.H., NOTARIS DI MEDAN**, berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso, Nomor 52, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
6. **GLORIA SIMANJUNTAK, S.H., NOTARIS**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 100, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
7. **KALAM LIANO, S.E., S.H., Sp.N., MKn., NOTARIS**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Km. 9, Nomor 6, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018



**8. NURLINDA SIMANJORANG, S.E., S.H., Sp.N., NOTARIS,**  
berkedudukan di Jalan Medan-Binjai, KM. 9,1, Nomor 2,  
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

**9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,**  
berkedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution,  
Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor,  
Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat-Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dan Alm Lim Sioe Liang;
3. Menetapkan Tergugat I, II, III, IV dan V selaku ahli waris pengganti yang sah dari Alm Asnah alias Oei Gwek Lan;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm 13.913 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan di atasnya yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 adalah merupakan harta perkawinan atau harta gono gini antara Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Alm Lim Sioe Liang.

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018



5. Menetapkan bidang tanah seluas  $\pm 13.913 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) berikut turutan di atasnya yang terletak di jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dahulu bernama Desa Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kamp Sunggal yang terdaftar atas nama Hng Weng Tjoen yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Medan tertanggal 2 Oktober 1969 yang merupakan pemberian hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor : SK.1653/HM/66 tertanggal 20 Oktober 1966 adalah merupakan harta warisan yang ditinggalkan Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh Lim Sioe Liang yang belum dilakukan pembagian warisan ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang terdiri dari :
  - a. Penggugat I mendapatkan bagian  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 22/96$  bagian
  - b. Penggugat II mendapatkan bagian  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 22/96$  bagian
  - c. Penggugat III mendapatkan bagian  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 22/96$  bagian
  - d. Tergugat I mendapatkan bagian.....  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$  bagian
  - e. Tergugat II mendapatkan bagian .....  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$  bagian
  - f. Tergugat III mendapatkan bagian .....  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$  bagian
  - g. Tergugat IV mendapatkan bagian .....  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$  bagian
  - h. Tergugat V mendapatkan bagian .....  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = 1/16 = 6/96$  bagian
7. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk melaksanakan pembagian warisan yang berasal dari harta perkawinan atau gono gini Alm Ramli alias Hng Weng Tjoen dengan Almh Lim Sioe Liang secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka melalui lelang di Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan menurut hak yang telah ditetapkan ;
8. Menyatakan Akta Hibah Nomor 81/H.M/1982 tertanggal 27 Maret 1982 yang dibuat dihadapan DR Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan (ic Tergugat VII) tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 keatas nama Oei Gwek Lan alias Asnah, Hasan, Husin dan Sjofian (Sjofian Ramli) yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
10. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kamp Sunggal menjadi 4 (empat) sertifikat yang dilakukan Turut Tergugat yang terdiri dari
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 5503/Sunggal seluas 3.482 M<sup>2</sup>.
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 5504/Sunggal seluas 3.488 M<sup>2</sup>.
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 5505/Sunggal seluas 3.475 M<sup>2</sup>.
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 5506/Sunggal seluas 3.468 M<sup>2</sup>.Masing-masing terdaftar atas nama Asnah, Hasan, Husin, Syofyan;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII;
12. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 06.1 tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat X;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V masing-masing untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan/memproses surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun pihak lain;
16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Corsevoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta peninggalan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat mengadakan perlawanan, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

18. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta Turut Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Objek perkara merupakan kompetensi mutlak PTUN;
2. Dalil gugatan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut (*absolute competentie*);
2. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan error in persona;
  1. Diskualifikasi in persona;
  2. Keliru menarik pihak sebagai Tergugat;
  3. *Exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan balik (*rekonvensi*) Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi, yaitu : kerugian materil ditambah kerugian moril adalah sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) +  
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) = Rp1.175.000.000,00 (satu  
miliar rupiah seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari dihitung bila Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, bandingan, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya hukum yang lain.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat Nomor 5, tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII;
3. Menyatakan Penggugat d.r./Tergugat-VI d.k. sebagai ahli waris penerima wasiat yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan oleh karena Asnah alias Oei Gwek Lan sudah meninggal dunia, maka Akta Wasiat Nomor 5, tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII d.k. telah dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan Penggugat d.r./Tergugat VI d.k. adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berukuran 24 x 140 m<sup>2</sup> atau seluas ± 3.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ring Road/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

Utara: berbatas dengan tanah kosong/Husin:  $\pm 25$  meter;

Timur: berbatas dengan Ring Road City Walk:  $\pm 136$  meter;

Selatan: berbatas dengan Jalan Besar Ring Road:  $\pm 25$  meter;

Barat: berbatas dengan tanah kosong:  $\pm 136$  meter;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.);
2. Gugatan yang diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis contraktum*);
4. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 28 September 2016, kemudian putusan tersebut dibatalkan dan diadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT.MDN tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2018 dan 21 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh:

1. Pemohon Kasasi I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt/Kasasi/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;
2. Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt/Kasasi/2018/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 366/PDT/2017/PT.MDN tanggal 16 Januari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 September 2016;
4. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Kamp Sunggal tertanggal 2 Oktober 1969 serta pemecahannya menjadi 4 (empat) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5503/Sunggal Seluas 3482 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 5504/Sunggal Seluas 3488 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 5505/Sunggal Seluas 3475 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5506/Sunggal Seluas 3468 M<sup>2</sup> keseluruhannya atas nama Asnah, Hasan, Husin, Sofyan;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 366/PDT/2017/PT-Mdn tanggal 16 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 595/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII;
3. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat-VI dk sebagai ahliwaris penerima wasiat yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan oleh karena ASNAH Alias OEI GWEK LAN sudah meninggal dunia, maka Akta Wasiat Nomor 5, tanggal 08 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat-VIII dk telah dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan Penggugat d.r/Tergugat-VI d.k adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berukuran 25 x 140 M<sup>2</sup> atau seluas ±3.500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ringroad/Pasar Melintang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

Utara	: berbatas dengan tanah kosong/Husin : ± 25 Meter
Timur	: berbatas dengan Ring Road City Walk : ±136 Meter
Selatan	: berbatas dengan Jalan Besar Ringroad:± 25 Meter
Barat	: berbatas dengan tanah kosong : ±136 Meter

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat d.k/Para Tergugat d.r untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 9

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 dan 8 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2018 dan 8 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli waris dari Ramli alias Hng Weng Tjoen adalah Penggugat I, II, III (yang merupakan anak dari perkawinannya dengan Lim Sioe Liang) dan Tergugat I, II, III, IV dan V (yang merupakan anak dari perkawinannya dengan Asnah alias Oei Gwek Lan) sehingga seluruhnya ada 8 orang oleh karenanya objek sengketa harus dibagi 8 orang anak tersebut;
- Bahwa Tergugat VI adalah cucu dari Asnah dimana dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 8 Desember 2007, Asnah memberikan sebagian objek sengketa seluas 3500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang mana luas tersebut lebih dari  $\frac{1}{4}$  luas objek sengketa, sedangkan ketentuan Pasal 914 ayat (3) KUH Perdata mengatur jika anak yang ditinggalkan 3 orang atau lebih maka bagian mutlak (*legitim porsi*) untuk ahli waris (anak-anak) tersebut adalah  $\frac{3}{4}$  bagian, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : HUSIN dan Pemohon Kasasi II : JONNY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **HUSIN**, dan Pemohon Kasasi II : **JONNY**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2801 K/Pdt/2018